



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Terdakwa : Slamet Riyadi bin Walidi;
Tempat Lahir : Panggungrejo;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/9 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Panggungrejo, RT. 002, RW. 001, Pekon
Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten
Pringsewu, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II.

Nama Terdakwa : **Umang bin Jamin (alm);**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/16 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KP. Petir, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Purwasari,
Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

Nama Terdakwa : **Pariman bin Santarmin;**
Tempat Lahir : Kota Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/26 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tri Tunggal Mulya, RT. 009, RW. 002, Pekon Tri
Tunggal Mulya, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 1 - dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu, Provinsi Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Kota Agung, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 7 Maret 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I SLAMET RIYADI Bin WALDI, Terdakwa II UMANG Bin JAMIN, Terdakwa III PARIMAN Bin SANTARMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 2 - dari 37



2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SLAMET RIYADI Bin WALDI dan Terdakwa III PARIMAN Bin SANTARMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II UMANG Bin JAMIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani

4) Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5) Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 lembar;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- 2 (dua) buah kursi warna biru;
- 2 (dua) buah kursi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin WALDI**, Terdakwa **UMANG Bin JAMIN**, Terdakwa **PARIMAN Bin SANTARMIN** dan saudara **ERDIANTO (DPO)** pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah bangunan gudang yang beralamatkan di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***“tanpa mendapatkan izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib saudara Erdianto (DPO) menghubungi Terdakwa Umang untuk memberitahukan bahwa Terdakwa Pariman ingin menggadaikan Handphone miliknya, mendengar hal tersebut Terdakwa Umang akan menemui saudara Erdianto (DPO) di gudangnya yang beralamatkan di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Umang sampai di Gudang saudara Erdianto (DPO) dan melihat di dalam Gudang tersebut sudah ada saudara Erdianto (DPO), Terdakwa Pariman, Terdakwa Slamet Riyadi yang sedang karaokean dan sambil berbincang-bincang, melihat hal tersebut Terdakwa Umangpun ikut bergabung dengan saudara Erdianto (DPO), Terdakwa Pariman, dan Terdakwa Slamet Riyadi. Kemudian selagi karaokean dan berbincang-bincang pada saat itu datang saksi Sapaat yang berprofesi sebagai tukang ojek dan sehabis mengantarkan penumpangnya di pekon Roworejo untuk mampir ke gudang saudara Erdianto dan sekaligus untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi Sapaat. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saudara Erdianto (DPO) mengajak Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman untuk bermain permainan judi jenis samhong denga uang sebagai taruhannya dikarenakan saudara Erdianto merasa bosan jika hanya berkegiatan karaokean dan mengobrol saja. Terhadap ajak dari saudara Erdianto (DPO) akhirnya Terdakwa Slamet Riyadi,

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 4 - dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman pun menyetujuinya, sedangkan saksi Sapaat asik berkaroke dan lalu memperbaiki motornya diluar Gudang.

- Bahwa tata cara dan aturan main dari permainan judi kartu remi jenis samhong ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Permainan ini setiap karut memiliki nilai masing-masing sesuai angka yang tertera dalam kartu remi, Kartu As bernilai 1, Kartu King-Queen, Jack bernilai 10, dan nilai tertinggi dalam samhong adalah bernilai 30;
 - b. Jumlah pemain dalam permainan judi jartu remi jenis samhong adalah 5 orang;
 - c. Peraturan:
 - pemain akan diacak dan setiap pemain akan mendapatkan 3 kartu yang telah di acak;
 - Setelah Pemain mendapatkan 3 kartu tersebut Pemain menjumlahkan nilai nominal yang terdapat pada kartu contoh: 2 wajik + 5 kriting + 10 hati = bernilai 17
 - Setelah itu Pemain akan dinyatakan menang jika mendapatkan nilai 30 pas / samgong apabila 3 kartu yang ada di gengaman pemain tersebut bernilai total 30;
 - Batas minimal nilai dari permainan ini adalah 21, apabila jumlah nilai kartu yang dipegang oleh pemain di bawah nilai 21 maka pemain harus mengambil kartu lagi / jit;
 - Apabila pemain yang memiliki kartu dengan nilai total lebih dari 30 maka pemain tersebut akan di nyatakan kalah atau kobong (Hangus)
 - Lalu Samhong dengan 7 kartu dan bernilai 30 yang ada di tangan pemain dinyatakan murni dan lebih unggul dari pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah nilai total 30 dan mendapat kemenangan double;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan
 - d. Alur Permainan:
 - Pemain akan dibagikan kartu secara acak kemudian dengan jumlah 3 kartu setiap pemain;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 5 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pemain yang telah mendapatkan kartu maka harus menghitung sendiri nilai nominal kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain;
 - Setelah itu pemain dapat mengambil kartu lagi apabila pemain tersebut memiliki kartu dengan jumlah nilai total kurang dari 21;
 - Lalu apabila nilai kartu yang dipegang setiap pemain melebihi nilai total 30 maka akan di nyatakan kalah;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan;
 - Selanjutnya pemain akan menunjukan kartu yang dimiliki oleh nya kepada Bandar dan pemain lain jika lebih besar daripada Bandar maka pemain tersebut dianggap menang / memiliki angka 30 maka pemain tersebut akan otomatis menang.
- Bahwa bandar dalam permainan perjudian kartu remi jenis samhong ini adalah Bandar keliling yaitu pemain yang menang / samhong pada putaran berikutnya akan menjadi bandar serta nilai taruhan pada permainan kartu remi jenis samhong yang Tersangka mainkan adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai maksimal Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). tergantung dari pasangan pemain masing-masing;
- Bahwa permainan perjudian kartu remi jenis samhong yang menggunakan uang sebagai taruhannya yang telah dimainkan oleh Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Pariman, Terdakwa Umang, dan saudara Erdianto (DPO) sudah mencapai sekitar 20 (dua puluh) kali putaran. Lalu pada putaran ke-15 (lima belas) saudara Erdianto (DPO) digantikan oleh Terdakwa Umang.
- Bahwa dalam permainan perjudian kartu remi jenis samhong yang menggunakan uang sebagai taruhannya ini dimana **Terdakwa Slamet Riyadi** sudah memenangkan permainan tersebut beberapa kali dan telah memenangkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan modal Tersangka dalam permainan ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **Terdakwa Umang** membawa uang atau modal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut Tersangka Umang sudah kalah sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), **Terdakwa Pariman** pada putaran kedua menang sejumlah Rp.30.000, lalu pada putaran ketiga – enam Tersangka Pariman kalah, pada putaran ketujuh Tersangka Pariman menang

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 6 - dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 70.000 dan selanjutnya Terdakwa Pariman tidak menang kembali.

- Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib pada saat saudara Erdianto (DPO), Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman sedang asik bermain permainan judi kartu remi jenis samhong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya datanglah saksi Danu Okta dan saksi Kelvin yang merupakan anggota kepolisian Tim TEKAB 308 polres Pringsewu langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Tim TEKAB 308 polres Pringsewu adalah Tersangka Slamet Riyadi Bin Walidi (Alm), Terdakwa Umang Bin Jamin (Alm), dan Terdakwa Pariman Bin Santarmin (Alm), sedangkan saudara Erdianto (DPO) berhasil melarikan diri melewati pintu depan gerbang Gudang. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (Lima Puluh Dua lembar), 1 (satu) buah meja kayu yang digunakan untuk bermain judi jenis Kartu Remi Samhong, 4 (empat) buah kursi dan Uang tunai sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Setelah itu Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa permainan perjudian kartu remi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya yang dimainkan oleh Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman, dan saudara Erdianto (DPO) sepenuhnya berdasarkan keberuntungan saja apabila ingin menang dalam permainan tersebut.
- Bahwa permainan perjudian kartu remi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya yang dimainkan oleh Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman, dan saudara Erdianto (DPO) jika menang maka keuntungannya tersebut akan digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa permainan perjudian kartu remi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya yang dimainkan oleh Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman, dan saudara Erdianto (DPO) pada Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.30 Wib di sebuah Gudang milik saudara Erdianto (DPO) yang beralamatkan di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 7 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin WALDI**, Terdakwa **UMANG Bin JAMIN**, Terdakwa **PARIMAN Bin SANTARMIN** dan saudara ERDIANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah bangunan gudang yang beralamatkan di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula bermula pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib saudara Erdianto (DPO) menghubungi Terdakwa Umang untuk memberitahukan bahwa Terdakwa Pariman ingin menggadaikan Handphone miliknya, mendengar hal tersebut Terdakwa Umang akan menemui saudara Erdianto (DPO) di gudangnya yang beralamatkan di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Umang sampai di Gudang saudara Erdianto (DPO) dan melihat di dalam Gudang tersebut sudah ada saudara Erdianto (DPO), Terdakwa Pariman, Terdakwa Slamet Riyadi yang sedang karaokean dan sambil berbincang-bincang, melihat hal tersebut Terdakwa Umangpun ikut bergabung dengan saudara Erdianto (DPO), Terdakwa Pariman, dan Terdakwa Slamet Riyadi. Kemudian selagi karaokean dan berbincang-bincang pada saat itu datang saksi Sapaat yang berprofesi sebagai tukang ojek dan sehabis mengantarkan penumpangnya di pekan Roworejo untuk mampir ke gudang saudara Erdianto dan sekaligus untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi Sapaat. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saudara Erdianto (DPO) mengajak Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman untuk bermain permainan judi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya dikarenakan saudara Erdianto merasa bosan jika hanya berkegiatan karaokean dan mengobrol saja. Terhadap

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 8 - dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajak dari saudara Erdianto (DPO) akhirnya Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman pun menyetujuinya, sedangkan saksi Sapaat asik berkaroke dan lalu memperbaiki motornya diluar Gudang.

- Bahwa tata cara dan aturan main dari permainan judi kartu remi jenis samhong ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Permainan ini setiap karut memiliki nilai masing-masing sesuai angka yang tertera dalam kartu remi, Kartu As bernilai 1, Kartu King-Queen, Jack bernilai 10, dan nilai tertinggi dalam samhong adalah bernilai 30;
 - b. Jumlah pemain dalam permainan judi jartu remi jenis samhong adalah 5 orang;
 - c. Peraturan:
 - pemain akan diacak dan setiap pemain akan mendapatkan 3 kartu yang telah di acak;
 - Setelah Pemain mendapatkan 3 kartu tersebut Pemain menjumlahkan nilai nominal yang terdapat pada kartu contoh: 2 wajik + 5 kriting + 10 hati = bernilai 17
 - Setelah itu Pemain akan dinyatakan menang jika mendapatkan nilai 30 pas / samgong apabila 3 kartu yang ada di gengaman pemain tersebut bernilai total 30;
 - Batas minimal nilai dari permainan ini adalah 21, apabila jumlah nilai kartu yang dipegang oleh pemain di bawah nilai 21 maka pemain harus mengambil kartu lagi / jit;
 - Apabila pemain yang memiliki kartu dengan nilai total lebih dari 30 maka pemain tersebut akan di nyatakan kalah atau kobong (Hangus)
 - Lalu Samhong dengan 7 kartu dan bernilai 30 yang ada di tangan pemain dinyatakan murni dan lebih unggul dari pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah nilai total 30 dan mendapat kemenangan double;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan
 - d. Alur Permainan:
 - Pemain akan dibagikan kartu secara acak kemudian dengan jumlah 3 kartu setiap pemain;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 9 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pemain yang telah mendapatkan kartu maka harus menghitung sendiri nilai nominal kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain;
 - Setelah itu pemain dapat mengambil kartu lagi apabila pemain tersebut memiliki kartu dengan jumlah nilai total kurang dari 21;
 - Lalu apabila nilai kartu yang dipegang setiap pemain melebihi nilai total 30 maka akan di nyatakan kalah;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan;
 - Selanjutnya pemain akan menunjukan kartu yang dimiliki oleh nya kepada Bandar dan pemain lain jika lebih besar daripada Bandar maka pemain tersebut dianggap menang / memiliki angka 30 maka pemain tersebut akan otomatis menang.
- Bahwa bandar dalam permainan perjudian kartu remi jenis samhong ini adalah Bandar keliling yaitu pemain yang menang / samhong pada putaran berikutnya akan menjadi bandar serta nilai taruhan pada permainan kartu remi jenis samhong yang Tersangka mainkan adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai maksimal Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). tergantung dari pasangan pemain masing-masing;
- Bahwa permainan perjudian kartu remi jenis samhong yang menggunakan uang sebagai taruhannya yang telah dimainkan oleh Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Pariman, Terdakwa Umang, dan saudara Erdianto (DPO) sudah mencapai sekitar 20 (dua puluh) kali putaran. Lalu pada putaran ke-15 (lima belas) saudara Erdianto (DPO) digantikan oleh Terdakwa Umang.
- Bahwa dalam permainan perjudian kartu remi jenis samhong yang menggunakan uang sebagai taruhannya ini dimana **Terdakwa Slamet Riyadi** sudah memenangkan permainan tersebut beberapa kali dan telah memenangkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan modal Tersangka dalam permainan ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **Terdakwa Umang** membawa uang atau modal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut Tersangka Umang sudah kalah sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), **Terdakwa Pariman** pada putaran kedua menang sejumlah Rp.30.000, lalu pada putaran ketiga – enam Tersangka Pariman kalah, pada putaran ketujuh Tersangka Pariman menang

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 10 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 70.000 dan selanjutnya Terdakwa Pariman tidak menang kembali.

- Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib pada saat saudara Erdianto (DPO), Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman sedang asik bermain permainan judi kartu remi jenis samhong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya datanglah saksi Danu Okta dan saksi Kelvin yang merupakan anggota kepolisian Tim TEKAB 308 polres Pringsewu langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Tim TEKAB 308 polres Pringsewu adalah Tersangka Slamet Riyadi Bin Walidi (Alm), Terdakwa Umang Bin Jamin (Alm), dan Terdakwa Pariman Bin Santarmin (Alm), sedangkan saudara Erdianto (DPO) berhasil melarikan diri melewati pintu depan gerbang Gudang. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (Lima Puluh Dua lembar), 1 (satu) buah meja kayu yang digunakan untuk bermain judi jenis Kartu Remi Samhong, 4 (empat) buah kursi dan Uang tunai sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Setelah itu Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa permainan perjudian kartu remi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya yang dimainkan oleh Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman, dan saudara Erdianto (DPO) sepenuhnya berdasarkan keberuntungan saja apabila ingin menang dalam permainan tersebut.
- Bahwa permainan perjudian kartu remi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya yang dimainkan oleh Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman, dan saudara Erdianto (DPO) jika menang maka keuntungannya tersebut akan digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa permainan perjudian kartu remi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya yang dimainkan oleh Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman, dan saudara Erdianto (DPO) pada Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.30 Wib di sebuah Gudang milik saudara Erdianto (DPO) yang beralamatkan di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 11 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin WALDI**, Terdakwa **UMANG Bin JAMIN**, Terdakwa **PARIMAN Bin SANTARMIN** dan saudara **ERDIANTO (DPO)** pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah bangunan gudang yang beralamatkan di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***"Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib saudara Erdianto (DPO) menghubungi Terdakwa Umang untuk memberitahukan bahwa Terdakwa Pariman ingin menggadaikan Handphone miliknya, mendengar hal tersebut Terdakwa Umang akan menemui saudara Erdianto (DPO) di gudangnya yang beralamatkan di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Umang sampai di Gudang saudara Erdianto (DPO) dan melihat di dalam Gudang tersebut sudah ada saudara Erdianto (DPO), Terdakwa Pariman, Terdakwa Slamet Riyadi yang sedang karaokean dan sambil berbincang-bincang, melihat hal tersebut Terdakwa Umangpun ikut bergabung dengan saudara Erdianto (DPO), Terdakwa Pariman, dan Terdakwa Slamet Riyadi. Kemudian selagi karaokean dan berbincang-bincang pada saat itu datang saksi Sapaat yang berprofesi sebagai tukang ojek dan sehabis mengantarkan penumpangnya di pekan Roworejo untuk mampir ke gudang saudara Erdianto dan sekaligus untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi Sapaat. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saudara Erdianto (DPO) mengajak Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman untuk bermain permainan judi jenis samhong

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 12 - dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denga uang sebagai taruhannya dikarenakan saudara Erdianto merasa bosan jika hanya berkegiatan karaokean dan mengobrol saja. Terhadap ajak dari saudara Erdianto (DPO) akhirnya Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman pun menyetujuinya, sedangkan saksi Sapaat asik berkaroke dan lalu memperbaiki motornya diluar Gudang.

- Bahwa tata cara dan aturan main dari permainan judi kartu remi jenis samhong ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Permainan ini setiap karut memiliki nilai masing-masing sesuai angka yang tertera dalam kartu remi, Kartu As bernilai 1, Kartu King-Queen, Jack bernilai 10, dan nilai tertinggi dalam samhong adalah bernilai 30;
 - b. Jumlah pemain dalam permainan judi jartu remi jenis samhong adalah 5 orang;
 - c. Peraturan:
 - pemain akan diacak dan setiap pemain akan mendapatkan 3 kartu yang telah di acak;
 - Setelah Pemain mendapatkan 3 kartu tersebut Pemain menjumlahkan nilai nominal yang terdapat pada kartu contoh: 2 wajik + 5 kriting + 10 hati = bernilai 17
 - Setelah itu Pemain akan dinyatakan menang jika mendapatkan nilai 30 pas / samgong apabila 3 kartu yang ada di gengaman pemain tersebut bernilai total 30;
 - Batas minimal nilai dari permainan ini adalah 21, apabila jumlah nilai kartu yang dipegang oleh pemain di bawah nilai 21 maka pemain harus mengambil kartu lagi / jiti;
 - Apabila pemain yang memiliki kartu dengan nilai total lebih dari 30 maka pemain tersebut akan di nyatakan kalah atau kobong (Hangus)
 - Lalu Samhong dengan 7 kartu dan bernilai 30 yang ada di tangan pemain dinyatakan murni dan lebih unggul dari pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah nilai total 30 dan mendapat kemenangan double;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan
 - d. Alur Permainan:
 - Pemain akan dibagikan kartu secara acak kemudian dengan jumlah 3 kartu setiap pemain;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 13 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pemain yang telah mendapatkan kartu maka harus menghitung sendiri nilai nominal kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain;
 - Setelah itu pemain dapat mengambil kartu lagi apabila pemain tersebut memiliki kartu dengan jumlah nilai total kurang dari 21;
 - Lalu apabila nilai kartu yang dipegang setiap pemain melebihi nilai total 30 maka akan di nyatakan kalah;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan;
 - Selanjutnya pemain akan menunjukan kartu yang dimiliki oleh nya kepada Bandar dan pemain lain jika lebih besar daripada Bandar maka pemain tersebut dianggap menang / memiliki angka 30 maka pemain tersebut akan otomatis menang.
- Bahwa bandar dalam permainan perjudian kartu remi jenis samhong ini adalah Bandar keliling yaitu pemain yang menang / samhong pada putaran berikutnya akan menjadi bandar serta nilai taruhan pada permainan kartu remi jenis samhong yang Tersangka mainkan adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai maksimal Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). tergantung dari pasangan pemain masing-masing;
- Bahwa permainan perjudian kartu remi jenis samhong yang menggunakan uang sebagai taruhannya yang telah dimainkan oleh Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Pariman, Terdakwa Umang, dan saudara Erdianto (DPO) sudah mencapai sekitar 20 (dua puluh) kali putaran. Lalu pada putaran ke-15 (lima belas) saudara Erdianto (DPO) digantikan oleh Terdakwa Umang.
- Bahwa dalam permainan perjudian kartu remi jenis samhong yang menggunakan uang sebagai taruhannya ini dimana **Terdakwa Slamet Riyadi** sudah memenangkan permainan tersebut beberapa kali dan telah memenangkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan modal Terdakwa dalam permainan ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **Terdakwa Umang** membawa uang atau modal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut Terdakwa Umang sudah kalah sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), **Terdakwa Pariman** pada putaran kedua menang sejumlah Rp.30.000, lalu pada putaran ketiga – enam Terdakwa Pariman kalah, pada putaran ketujuh Terdakwa Pariman menang sebesar Rp. 70.000 dan selanjutnya Terdakwa Pariman tidak menang kembali.

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 14 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib pada saat saudara Erdianto (DPO), Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman sedang asik bermain permainan judi kartu remi jenis samhong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya datanglah saksi Danu Okta dan saksi Kelvin yang merupakan anggota kepolisian Tim TEKAB 308 polres Pringsewu langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Tim TEKAB 308 polres Pringsewu adalah Tersangka Slamet Riyadi Bin Walidi (Alm), Terdakwa Umang Bin Jamin (Alm), dan Terdakwa Pariman Bin Santarmin (Alm), sedangkan saudara Erdianto (DPO) berhasil melarikan diri melewati pintu depan gerbang Gudang. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (Lima Puluh Dua lembar), 1 (satu) buah meja kayu yang digunakan untuk bermain judi jenis Kartu Remi Samhong, 4 (empat) buah kursi dan Uang tunai sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Setelah itu Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa permainan perjudian kartu remi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya yang dimainkan oleh Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman, dan saudara Erdianto (DPO) sepenuhnya berdasarkan keberuntungan saja apabila ingin menang dalam permainan tersebut.
- Bahwa permainan perjudian kartu remi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya yang dimainkan oleh Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Umang, dan Terdakwa Pariman, dan saudara Erdianto (DPO) pada Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.30 Wib di sebuah Gudang milik saudara Erdianto (DPO) yang beralamatkan di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yang mana gudang tersebut terletak di pinggir jalan umum atau jalan desa Pekon Panggungrejo dan pada saat permainan berlangsung Gudang tersebut dapat dimasuki ataupun dikunjungi oleh masyarakat umum untuk melihat permainan perjudian berlangsung serta permainan judi kartu remi jenis samhong tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 15 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danu Okta Wardana bin Misoyo, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIB di sebuah Gudang milik Saudara Erdianto (DPO) yang beralamatkan di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 22.30 WIB, Saksi berserta rekan Saksi yaitu anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi perjudian kartu remi jenis Samhong yang menggunakan uang sebagai taruhnya di sebuah Gudang penyimpanan yang beralamatkan di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, setelah mendapat informasi tersebut Saksi beserta rekan Tim TEKAB 308 Polres Pringsewu langsung menuju ke TKP dan sesampainya di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sekira pukul 23.00 WIB pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 kemudian melaksanakan penyelidikan di sekitar lokasi permainan perjudian kartu remi jenis Samhong dan ditemukan tempat perjudian tersebut yaitu berada di gudang penyimpanan milik Saudara Erdianto (DPO) di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, setelah mendapati TKP sekira pukul 23.30 WIB tersebut Saksi beserta rekan Saksi Tim TEKAB 308 Polres Pringsewu langsung melakukan penangkapan, kemudian Saksi dan rekannya Saksi Tim Tekab 308 Polres Pringsewu berhasil mengamankan pelaku perjudian kartu remi jenis Samhong yaitu 3 (tiga) laki-laki bernama yaitu Terdakwa I. Slamet Riyadi bin Waldi (alm), Terdakwa II. Umang bin Jamin (alm), dan Terdakwa III. Pariman bin Santarmin (alm) yang ditangkap di ruangan gudang milik Saudara Erdianto (DPO), sedangkan Saudara Erdianto (DPO) berhasil melarikan diri melewati pintu depan gerbang gudang;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 16 - dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi beserta rekan Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) buah meja kayu yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu remi Samhong, 4 (empat) buah kursi dan uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I. Slamet Riyadi bin Walidi (alm), Terdakwa II. Umang bin Jamin (alm), dan Terdakwa III. Pariman bin Santarmin (alm) mereka berada di ruangan Gudang dekat pintu/gerbang masuk sambil duduk melingkar dengan meja kayu berada di tengah dan sedang melakukan permainan perjudian kartu remi jenis Samhong menggunakan uang sebagai taruhanya;
- Bahwa tepat terjadinya permainan perjudian kartu remi jenis Samhong tersebut berada di sebuah gudang penyimpanan Jagung dimana pintu gudang tersebut dalam posisi terbuka dan dekat dengan jalan umum sehingga dapat di lihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan perjudian jenis Samhong yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (alm)**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIB di sebuah Gudang milik Saudara Erdianto (DPO) yang beralamatkan di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 22.30 WIB, Saksi beserta rekan Saksi yaitu anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi perjudian kartu remi jenis Samhong yang menggunakan uang sebagai taruhanya di sebuah Gudang penyimpanan yang beralamatkan di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, setelah mendapat informasi tersebut Saksi beserta rekan Tim TEKAB 308 Polres Pringsewu langsung menuju ke TKP dan sesampainya di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu,

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 17 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, sekira pukul 23.00 WIB pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 kemudian melaksanakan penyelidikan di sekitar lokasi permainan perjudian kartu remi jenis Samhong dan ditemukan tempat perjudian tersebut yaitu berada di gudang penyimpanan milik Saudara Erdianto (DPO) di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, setelah mendapati TKP sekira pukul 23.30 WIB tersebut Saksi beserta rekan Saksi Tim TEKAB 308 Polres Pringsewu langsung melakukan penangkapan, kemudian Saksi dan rekann Saksi Tim Tekab 308 Polres Pringsewu berhasil mengamankan pelaku perjudian kartu remi jenis Samhong yaitu 3 (tiga) laki-laki bernama yaitu Terdakwa I. Slamet Riyadi bin Waldi (alm), Terdakwa II. Umang bin Jamin (alm), dan Terdakwa III. Pariman bin Santarmin (alm) yang ditangkap di ruangan gudang milik Saudara Erdianto (DPO), sedangkan Saudara Erdianto (DPO) berhasil melarikan diri melewati pintu depan gerbang gudang;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi beserta rekan Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) buah meja kayu yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu remi Samhong, 4 (empat) buah kursi dan uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I. Slamet Riyadi bin Waldi (alm), Terdakwa II. Umang bin Jamin (alm), dan Terdakwa III. Pariman bin Santarmin (alm) mereka berada di ruangan Gudang dekat pintu/gerbang masuk sambil duduk melingkar dengan meja kayu berada di tengah dan sedang melakukan permainan perjudian kartu remi jenis Samhong menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa tepat terjadinya permainan perjudian kartu remi jenis Samhong tersebut berada di sebuah gudang penyimpanan Jagung dimana pintu gudang tersebut dalam posisi terbuka dan dekat dengan jalan umum sehingga dapat di lihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan perjudian jenis Samhong yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Safaat bin Ramlan (alm)**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 18 - dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah berlangsung permainan judi jenis Samhong pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIB di sebuah Gudang milik Saudara Erdianto (DPO) yang beralamatkan di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
- Bahwa yang bermain permainan judi jenis Samhong tersebut adalah Terdakwa I. Slamet Riyadi, Terdakwa II. Umang, Terdakwa III. Pariman, dan Saudara Erdianto (DPO);
- Bahwa aturan main dalam permainan judi jenis Samhong adalah sebagai berikut permainan judi kartu remi yang dipakai hanya angka dan lambang kartu remi kartu AS di anggap bernilai 1, kartu King, Queen, Jack masing-masing bernilai 10, sedangkan kartu joker tidak dipakai, setelah itu kartu-kartu tersebut dibagikan kepada para pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 3 buah kartu, setelah para pemain mendapatkan 3 buah kartu lalu setelah dilakukan pengecekan jumlah dari ketiga kartu tersebut melebihi nilai 30 maka pemain dianggap mati, dan jika mendapatkan nilai 30 maka pemain otomatis menang, bahwa sifat dari permainan jenis Samhong ini adalah semakin tinggi nilai pemain yang diperoleh maka pemain tersebut menang;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Samhong yang dimainkan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 tersebut Saksi yang berprofesi sebagai tukang ojek baru selesai mengantarkan penumpang pulang ke Pekon Roworejo, setelah itu Saksi yang hendak pulang melewati sebuah gudang milik Saudara Erdianto (DPO) dan melihat Gudang tersebut terdapat Para Terdakwa dan Saudara Erdianto (DPO) sehingga Saksipun mampir ke gudang tersebut dengan tujuan untuk meminta singkong dan memperbaiki motoring Saksi, lalu Terdakwa I. Slamet Riyadi, Terdakwa II. Umang, Terdakwa III. Pariman, dan Saudara Erdianto (DPO) bermain kartu remi jenis Samhong, Saksi menyaksikan permainan tersebut dan menghidupkan sound music, tepat setelah Saksi mematikan sound music tersebut datanglah anggota Tekab Polres Pringsewu dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa I. Slamet Riyadi, Terdakwa II. Umang, Terdakwa III. Pariman, sedangkan Saudara Erdianto (DPO) melarikan diri melalui pintu depan gerbang;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 19 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua lembar), 1 (satu) buah meja kayu yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu remi Samhong, 4 (empat) buah kursi dan Uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Pringsewu pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian kartu remi jenis samhong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Slamet Riyadi bin Walidi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.30 Wib di sebuah Gudang milik saudara Erdianto (DPO) yang beralamatkan di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Terdakwa beserta Terdakwa II. Umang, dan Terdakwa II. Pariman telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Tim Tekab 308 Polres Pringsewu, terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana perjudian jenis lanai pada tahun 2023 dan mendapat hukuman sekira 5 (lima) bulan penjara di Lapas Kota Agung;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya bersama dengan Terdakwa II. Umang, Terdakwa III. Pariman, dan Saudara Erdianto (DPO);
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan permainan perjudian kartu remi jenis Samhong adalah Saudara Erdianto (DPO);
- Bahwa cara dan aturan main dalam permainan perjudian kartu remi jenis Samhong tersebut:
 - a. Bahwa dalam Permainan ini setiap karut memiliki nilai masing-masing sesuai angka yang tertera dalam kartu remi, Kartu As bernilai 1, Kartu King-Queen, Jack bernilai 10, dan nilai tertinggi dalam samhong adalah bernilai 30;
 - b. Jumlah pemain dalam permainan judi kartu remi jenis samhong adalah 5 orang;
 - c. Peraturan:
 - Pemain akan diacak dan setiap pemain akan mendapatkan 3 kartu yang telah di acak;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 20 - dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Pemain mendapatkan 3 kartu tersebut Pemain menjumlahkan nilai nominal yang terdapat pada kartu contoh: 2 wajik + 5 kriting + 10 hati = bernilai 17
- Setelah itu Pemain akan dinyatakan menang jika mendapatkan nilai 30 pas / samhong apabila 3 kartu yang ada di gengaman pemain tersebut bernilai total 30;
- Batas minimal nilai dari permainan ini adalah 21, apabila jumlah nilai kartu yang dipegang oleh pemain di bawah nilai 21 maka pemain harus mengambil kartu lagi / jit;
- Apabila pemain yang memiliki kartu dengan nilai total lebih dari 30 maka pemain tersebut akan di nyatakan kalah atau kobong (Hangus)
- Lalu Samhong dengan 7 kartu dan bernilai 30 yang ada di tangan pemain dinyatakan murni dan lebih unggul dari pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah nilai total 30 dan mendapat kemenangan double;
- jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan

d. Alur Permainan:

- Pemain akan dibagikan kartu secara acak kemudian dengan jumlah 3 kartu setiap pemain;
 - Setelah itu pemain yang telah mendapatkan kartu maka harus menghitung sendiri nilai nominal kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain;
 - Setelah itu pemain dapat mengambil kartu lagi apabila pemain tersebut memiliki kartu dengan jumlah nilai total kurang dari 21;
 - Lalu apabila nilai kartu yang dipegang setiap pemain melebihi nilai total 30 maka akan di nyatakan kalah;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan;
 - Selanjutnya pemain akan menunjukan kartu yang dimiliki oleh nya kepada Bandar dan pemain lain jika lebih besar daripada Bandar maka pemain tersebut dianggap menang / memiliki angka 30 maka pemain tersebut akan otomatis menang.
- Bahwa bandar dalam permainan ini adalah bandar keliling yaitu pemain yang menang/Samhong pada putaran berikutnya akan menjadi bandar serta nilai taruhan pada permainan kartu remi jenis Samhong yang Terdakwa mainkan adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai maksimal

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 21 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). tergantung dari pasangan pemain masing-masing;

- Bahwa Terdakwa sudah bermain sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali putaran, permainan perjudian tersebut dimulai sekira pukul 21.30 WIB, dengan pemain Terdakwa, Terdakwa III. Pariman dan saudara Erdianto (DPO) sampai kira-kira putaran ke 15 (lima belas) Saudara Erdianto (DPO) digantikan oleh Terdakwa II. Umang;
- Bahwa Terdakwa telah menang namun Terdakwa tidak bisa mengingatnya sudah berapa kali narik uang karena dalam permainan samhong apabila nilai kartu kita lebih besar dari bandar maka kita bisa dikatakan menang/mendapatkan taruhan dan Terdakwa dalam permainan ini telah memenangkan uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan modal Terdakwa dalam permainan ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa yang sedang membeli nasi padang serba sepuluh ribu bertemu dengan Saudara Erdianto (DPO) dan Saudara Erdianto (DPO) mengajak Terdakwa untuk main ke gudang jagung yang ia jaga/ia tempati untuk ngumpul karaokean dan ngobrol – ngobrol, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengiyakanya ajakan dari Saudara Erdianto (DPO) dan saat Terdakwa tiba di gudang milik Saudara Erdianto (DPO) tersebut disana sudah ada Saudara Erdianto (DPO), Terdakwa III. Pariman dan Saksi Syafaat yang sedang duduk-duduk mengobrol dan karaokean akhirnya Terdakwa ikut serta duduk ngobrol dan karaokean bersama mereka, lalu sekira pukul 21.30 WIB Saudara Erdianto (DPO) mengajak kami untuk bermain perjudian kartu remi jenis Samhong karena bosan terhadap ajakannya tersebut kami menyetujuinya dan memulai permainan Kartu remi jenis Samhong dengan pemain pertama adalah Terdakwa, Terdakwa III. Pariman dan Saudara Erdianto (DPO) dan untuk Terdakwa II. Umang sedang keluar untuk membeli rokok dan mie serta Saksi Syafaat masih karaokean dan mendengarkan lagu, kami bermain sampai seingat Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali putaran dan saat itu Terdakwa II. Umang ingin bermain juga dan akhirnya Terdakwa II. Umang dan Saudara Erdianto (DPO) bertukar posisi, dan ketika kami asik bermain tiba-tiba terdengar suara gaduh dan datang anggota kepolisian Polres Pringsewu dan kami semua kaget setelah itu Terdakwa yang sedang

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 22 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bermain judi bersama Terdakwa II. Umang dan Terdakwa III. Pariman ditangkap dan dibawa ke Polres Pringsewu;

- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) buah meja kayu yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu remi Samhong, 4 (empat) buah kursi dan uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terdakwa II. Umang bin Jamin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.30 Wib di sebuah Gudang milik saudara Erdianto (DPO) yang beralamatkan di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Terdakwa beserta Terdakwa I. Slamet Riyadi, dan Terdakwa II. Pariman telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Tim Tekab 308 Polres Pringsewu, terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya bersama dengan Terdakwa I. Slamet Riyadi, Terdakwa III. Pariman, dan Saudara Erdianto (DPO);
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan permainan perjudian kartu remi jenis Samhong adalah Saudara Erdianto (DPO);
- Bahwa cara dan aturan main dalam permainan perjudian kartu remi jenis Samhong tersebut:
 - a. Bahwa dalam Permainan ini setiap karut memiliki nilai masing-masing sesuai angka yang tertera dalam kartu remi, Kartu As bernilai 1, Kartu King-Queen, Jack bernilai 10, dan nilai tertinggi dalam samhong adalah bernilai 30;
 - b. Jumlah pemain dalam permainan judi jartu remi jenis samhong adalah 5 orang;
 - c. Peraturan:
 - Pemain akan diacak dan setiap pemain akan mendapatkan 3 kartu yang telah di acak;
 - Setelah Pemain mendapatkan 3 kartu tersebut Pemain menjumlahkan nilai nominal yang terdapat pada kartu contoh: 2 wajik + 5 kriting + 10 hati = bernilai 17
 - Setelah itu Pemain akan dinyatakan menang jika mendapatkan nilai 30 pas / samgong apabila 3 kartu yang ada di gengaman pemain tersebut bernilai total 30;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 23 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas minimal nilai dari permainan ini adalah 21, apabila jumlah nilai kartu yang dipegang oleh pemain di bawah nilai 21 maka pemain harus mengambil kartu lagi / jít;
- Apabila pemain yang memiliki kartu dengan nilai total lebih dari 30 maka pemain tersebut akan di nyatakan kalah atau kobong (Hangus)
- Lalu Samhong dengan 7 kartu dan bernilai 30 yang ada di tangan pemain dinyatakan murni dan lebih unggul dari pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah nilai total 30 dan mendapat kemenangan double;
- jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan

d. Alur Permainan:

- Pemain akan dibagikan kartu secara acak kemudian dengan jumlah 3 kartu setiap pemain;
 - Setelah itu pemain yang telah mendapatkan kartu maka harus menghitung sendiri nilai nominal kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain;
 - Setelah itu pemain dapat mengambil kartu lagi apabila pemain tersebut memiliki kartu dengan jumlah nilai total kurang dari 21;
 - Lalu apabila nilai kartu yang dipegang setiap pemain melebihi nilai total 30 maka akan di nyatakan kalah;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan;
 - Selanjutnya pemain akan menunjukan kartu yang dimiliki oleh nya kepada Bandar dan pemain lain jika lebih besar daripada Bandar maka pemain tersebut dianggap menang / memiliki angka 30 maka pemain tersebut akan otomatis menang.
- Bahwa bandar dalam permainan ini adalah bandar keliling yaitu pemain yang menang/Samhong pada putaran berikutnya akan menjadi bandar serta nilai taruhan pada permainan kartu remi jenis Samhong yang Terdakwa mainkan adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai maksimal Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). tergantung dari pasangan pemain masing-masing;
- Bahwa permainan tersebut mulai sekira pukul 21.30 WIB dengan pemain Terdakwa III. Pariman, Terdakwa I. Slamet Riyadi dan Saudara Erdianto (DPO), dikarenakan permainan tersebut sudah berlangsung lama dan karena Terdakwa penasaran maka Terdakwa menggantikan Saudara Erdianto (DPO) dan saat Terdakwa menjadi bandar karena menang dan

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 24 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru bermain sekitar 5 (lima) putaran, lalu Terdakwa, Terdakwa III. Pariman, dan Terdakwa I. Slamet Riyadi ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pringsewu;

- Bahwa Terdakwa membawa uang atau modal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut Terdakwa sudah kalah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Erdianto (DPO) memberitahukan bahwasanya Terdakwa III. Pariman ingin menggadaikan HP kemudian Terdakwa langsung menuju ke gudang milik Saudara Erdianto (DPO), sesampainya disana Terdakwa melihat Saudara Erdianto (DPO) dan Terdakwa III. Pariman sedang karaokean dan ngobrol-ngobrol, sekira pukul 21.30 WIB Saudara Erdianto (DPO) mengajak kami untuk bermain perjudian kartu remi jenis samhong karena bosan jika hanya karaokean dan mengantuk akhirnya Terdakwa III. Pariman, Terdakwa I. Slamet Riyadi dan Saudara Erdianto (DPO) main judi namun Terdakwa tidak ikut main, lalu Terdakwa keluar dari gudang untuk membeli rokok dan mie dan Saksi Syafaat sedang asik karaokean dan saat Terdakwa kembali menonton mereka bermain judi, dikarenakan Terdakwa penasaran dan ingin bermain juga, akhirnya saudara Erdianto (DPO) menyudahi permainannya dan Terdakwa mengantikannya saudara Erdianto (DPO) bermain judi, dan ketika kami asik bermain tiba-tiba terdengar suara gaduh dan datang Anggota Kepolisian Polres Pringsewu dan Terdakwa I. Slamet Riyadi yang sedang duduk bermain judi bersama Terdakwa dan Terdakwa III. Pariman ditangkap dan dibawa ke Polres Pringsewu;

Terdakwa III. Pariman bin Santarmin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.30 Wib di sebuah Gudang milik saudara Erdianto (DPO) yang beralamatkan di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Terdakwa beserta Terdakwa I. Slamet Riyadi, dan Terdakwa II. Umang telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Tim Tekab 308 Polres Pringsewu, terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya bersama dengan Terdakwa I. Slamet Riyadi, Terdakwa II. Umang, dan Saudara Erdianto (DPO);

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 25 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan permainan perjudian kartu remi jenis Samhong adalah Saudara Erdianto (DPO);
- Bahwa cara dan aturan main dalam permainan perjudian kartu remi jenis Samhong tersebut:
 - a. Bahwa dalam Permainan ini setiap karut memiliki nilai masing-masing sesuai angka yang tertera dalam kartu remi, Kartu As bernilai 1, Kartu King-Queen, Jack bernilai 10, dan nilai tertinggi dalam samhong adalah bernilai 30;
 - b. Jumlah pemain dalam permainan judi jartu remi jenis samhong adalah 5 orang;
 - c. Peraturan:
 - Pemain akan diacak dan setiap pemain akan mendapatkan 3 kartu yang telah di acak;
 - Setelah Pemain mendapatkan 3 kartu tersebut Pemain menjumlahkan nilai nominal yang terdapat pada kartu contoh: 2 wajik + 5 kriting + 10 hati = bernilai 17
 - Setelah itu Pemain akan dinyatakan menang jika mendapatkan nilai 30 pas / samgong apabila 3 kartu yang ada di gengaman pemain tersebut bernilai total 30;
 - Batas minimal nilai dari permainan ini adalah 21, apabila jumlah nilai kartu yang dipegang oleh pemain di bawah nilai 21 maka pemain harus mengambil kartu lagi / jit;
 - Apabila pemain yang memiliki kartu dengan nilai total lebih dari 30 maka pemain tersebut akan di nyatakan kalah atau kobong (Hangus)
 - Lalu Samhong dengan 7 kartu dan bernilai 30 yang ada di tangan pemain dinyatakan murni dan lebih unggul dari pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah nilai total 30 dan mendapat kemenangan double;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan
 - d. Alur Permainan:
 - Pemain akan dibagikan kartu secara acak kemudian dengan jumlah 3 kartu setiap pemain;
 - Setelah itu pemain yang telah mendapatkan kartu maka harus menghitung sendiri nilai nominal kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 26 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pemain dapat mengambil kartu lagi apabila pemain tersebut memiliki kartu dengan jumlah nilai total kurang dari 21;
 - Lalu apabila nilai kartu yang dipegang setiap pemain melebihi nilai total 30 maka akan di nyatakan kalah;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan;
 - Selanjutnya pemain akan menunjukan kartu yang dimiliki oleh nya kepada Bandar dan pemain lain jika lebih besar daripada Bandar maka pemain tersebut dianggap menang / memiliki angka 30 maka pemain tersebut akan otomatis menang.
- Bahwa bandar dalam permainan ini adalah bandar keliling yaitu pemain yang menang/Samhong pada putaran berikutnya akan menjadi bandar serta nilai taruhan pada permainan kartu remi jenis Samhong yang Terdakwa mainkan adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai maksimal Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), tergantung dari pasangan pemain masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa sudah bermain sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali putaran, permainan perjudian tersebut dimulai sekira pukul 21.30 WIB, dengan pemain Terdakwa I. Slamet Riyadi, Terdakwa dan Saudara Erdianto (DPO) sampai kira-kira putaran ke 15 (lima belas) saudara Erdianto (DPO) digantikan oleh Terdakwa II. Umang;
 - Bahwa Terdakwa membawa uang atau modal sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan telah menang atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mau mencari dagangan di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Terdakwa mampir ke Gudang jagung dengan maksud untuk karaokean dan bertemu dengan Saudara Erdianto, setelah itu tidak lama kemudian datang Terdakwa II. Umang, Terdakwa I. Slamet Riyadi, tidak lama kemudian Saudara Erdianto (DPO) mengajak untuk bermain judi jenis kartu Samhong dan Terdakwa menggadaikan handphone kepada Terdakwa II. Umang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa tidak memegang uang, dan pada bermain judi jenis kartu kartu Samhong pada putaran pertama Terdakwa memasang Rp10.000,00 yang menjadi bandar Saudara Erdianto (DPO), Terdakwa II. Umang, Terdakwa I. Slamet Riyadi sebagai pemain, pada putaran kedua yang menjadi bandar Terdakwa II. Umang, dan Terdakwa memasang

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 27 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada putaran ketiga–enam Terdakwa kalah, pada putaran ketujuh Terdakwa menang sebesar Rp70.000,00 dan selanjutnya kalah, ketika kami asik bermain tiba-tiba terdengar suara gaduh dan datang anggota Kepolisian Polres Pringsewu dan Terdakwa I. Slamet Riyadi yang sedang duduk bermain judi bersama Terdakwa II. Umang dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Pringsewu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 lembar;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- 2 (dua) buah kursi warna biru;
- 2 (dua) buah kursi warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIB di sebuah Gudang milik Saudara Erdianto (DPO) yang beralamatkan di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Terdakwa I. Slamet Riyadi beserta Terdakwa II. Umang, dan Terdakwa III. Pariman telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Tim Tekab 308 Polres Pringsewu, terkait Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 28 - dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara dan aturan main dalam permainan perjudian kartu remi jenis Samhong tersebut:
 - a. Bahwa dalam Permainan ini setiap karut memiliki nilai masing-masing sesuai angka yang tertera dalam kartu remi, Kartu As bernilai 1, Kartu King-Queen, Jack bernilai 10, dan nilai tertinggi dalam samhong adalah bernilai 30;
 - b. Jumlah pemain dalam permainan judi jartu remi jenis samhong adalah 5 orang;
 - c. Peraturan:
 - Pemain akan diacak dan setiap pemain akan mendapatkan 3 kartu yang telah di acak;
 - Setelah Pemain mendapatkan 3 kartu tersebut Pemain menjumlahkan nilai nominal yang terdapat pada kartu contoh: 2 wajik + 5 kriting + 10 hati = bernilai 17
 - Setelah itu Pemain akan dinyatakan menang jika mendapatkan nilai 30 pas / samgong apabila 3 kartu yang ada di gengaman pemain tersebut bernilai total 30;
 - Batas minimal nilai dari permainan ini adalah 21, apabila jumlah nilai kartu yang dipegang oleh pemain di bawah nilai 21 maka pemain harus mengambil kartu lagi / jit;
 - Apabila pemain yang memiliki kartu dengan nilai total lebih dari 30 maka pemain tersebut akan di nyatakan kalah atau kobong (Hangus)
 - Lalu Samhong dengan 7 kartu dan bernilai 30 yang ada di tangan pemain dinyatakan murni dan lebih unggul dari pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah nilai total 30 dan mendapat kemenangan double;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan
 - d. Alur Permainan:
 - Pemain akan dibagikan kartu secara acak kemudian dengan jumlah 3 kartu setiap pemain;
 - Setelah itu pemain yang telah mendapatkan kartu maka harus menghitung sendiri nilai nominal kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 29 - dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pemain dapat mengambil kartu lagi apabila pemain tersebut memiliki kartu dengan jumlah nilai total kurang dari 21;
 - Lalu apabila nilai kartu yang dipegang setiap pemain melebihi nilai total 30 maka akan di nyatakan kalah;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan;
 - Selanjutnya pemain akan menunjukan kartu yang dimiliki oleh nya kepada Bandar dan pemain lain jika lebih besar daripada Bandar maka pemain tersebut dianggap menang / memiliki angka 30 maka pemain tersebut akan otomatis menang.
- Bahwa bandar dalam permainan ini adalah bandar keliling yaitu pemain yang menang/Samhong pada putaran berikutnya akan menjadi bandar serta nilai taruhan pada permainan kartu remi jenis Samhong yang Terdakwa mainkan adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai maksimal Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). tergantung dari pasangan pemain masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi jenis Samhong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 30 - dari 37



Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Slamet Riyadi bin Walidi, Terdakwa II. Umang bin Jamin, Terdakwa III. Pariman bin Santarmin yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIB di sebuah Gudang milik Saudara Erdianto (DPO) yang beralamatkan di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Terdakwa I. Slamet Riyadi beserta Terdakwa II. Umang, dan Terdakwa III. Pariman telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Tim Tekab 308 Polres Pringsewu, terkait Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa cara dan aturan main dalam permainan perjudian kartu remi jenis Samhong tersebut:

- a. Bahwa dalam Permainan ini setiap karut memiliki nilai masing-masing sesuai angka yang tertera dalam kartu remi, Kartu As bernilai 1, Kartu King-Queen, Jack bernilai 10, dan nilai tertinggi dalam samhong adalah bernilai 30;
- b. Jumlah pemain dalam permainan judi jartu remi jenis samhong adalah 5 orang;
- c. Peraturan:
 - Pemain akan diacak dan setiap pemain akan mendapatkan 3 kartu yang telah di acak;
 - Setelah Pemain mendapatkan 3 kartu tersebut Pemain menjumlahkan nilai nominal yang terdapat pada kartu contoh: 2 wajik + 5 kriting + 10 hati = bernilai 17
 - Setelah itu Pemain akan dinyatakan menang jika mendapatkan nilai 30 pas / samgong apabila 3 kartu yang ada di gengaman pemain tersebut bernilai total 30;
 - Batas minimal nilai dari permainan ini adalah 21, apabila jumlah nilai kartu yang dipegang oleh pemain di bawah nilai 21 maka pemain harus mengambil kartu lagi / jit;
 - Apabila pemain yang memiliki kartu dengan nilai total lebih dari 30 maka pemain tersebut akan di nyatakan kalah atau kobong (Hangus)
 - Lalu Samhong dengan 7 kartu dan bernilai 30 yang ada di tangan pemain dinyatakan murni dan lebih unggul dari pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah nilai total 30 dan mendapat kemenangan double;
 - jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan
- d. Alur Permainan:
 - Pemain akan dibagikan kartu secara acak kemudian dengan jumlah 3 kartu setiap pemain;
 - Setelah itu pemain yang telah mendapatkan kartu maka harus menghitung sendiri nilai nominal kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 32 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pemain dapat mengambil kartu lagi apabila pemain tersebut memiliki kartu dengan jumlah nilai total kurang dari 21;
- Lalu apabila nilai kartu yang dipegang setiap pemain melebihi nilai total 30 maka akan di nyatakan kalah;
- jika bandar memiliki kartu di atas 30 itu diperbolehkan;
- Selanjutnya pemain akan menunjukan kartu yang dimiliki oleh nya kepada Bandar dan pemain lain jika lebih besar daripada Bandar maka pemain tersebut dianggap menang / memiliki angka 30 maka pemain tersebut akan otomatis menang.

Menimbang, bahwa bandar dalam permainan ini adalah bandar keliling yaitu pemain yang menang/Samhong pada putaran berikutnya akan menjadi bandar serta nilai taruhan pada permainan kartu remi jenis Samhong yang Terdakwa mainkan adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai maksimal Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). tergantung dari pasangan pemain masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi jenis Samhong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 33 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 34 - dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 lembar, 1 (satu) buah meja kayu, 2 (dua) buah kursi warna biru dan 2 (dua) buah kursi warna silver, yang telah disita dan diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui merupakan uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi tersebut, maka barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. Slamet Riyadi bin Walidi dan Terdakwa III. Pariman bin Santarmin (alm) sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 35 - dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Slamet Riyadi bin Walidi, Terdakwa II. Umang bin Jamin, Terdakwa III. Pariman bin Santarmin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Slamet Riyadi bin Walidi dan Terdakwa III. Pariman bin Santarmin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Umang bin Jamin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 lembar;
 - 1 (satu) buah meja kayu;
 - 2 (dua) buah kursi warna biru;
 - 2 (dua) buah kursi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 36 - dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hdiayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

M. Syarif Hdiayatullah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 37 - dari 37